



ANALISIS HUKUM MEREK TERHADAP PRODUKSI SEPATU MEREK LOKAL YANG MEMILIKI KEMIRIPAN DESAIN DENGAN MEREK TERKENAL

Noorjanah¹, Laudri Tio Prabowo², Muhammad Al Ansari³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

Email: noorjanah13027@gmail.com, laudritioprabowotio@gmail.com,
ansari13april@gmail.com

Received 20-10-2025 | Revised form 25-11-2025 | Accepted 30-12-2025

Abstract

The growth of Indonesia's creative industry has encouraged the development of local brands, including in the footwear sector. However, in practice, several local shoe brands produce designs that closely resemble well-known brands, giving rise to trademark law issues. Such design similarities may cause consumer confusion and potentially infringe the exclusive rights of registered trademark owners. This article aims to analyze trademark law protection against the production of local shoe brands that have design similarities with famous brands under Indonesian trademark law. The research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches by examining Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, as well as relevant court decisions. The findings indicate that design similarities in footwear products may constitute trademark infringement if they fulfill the elements of similarity in principle or in their entirety and have the potential to mislead consumers. Trademark law protection is essential to provide legal certainty for registered trademark owners while promoting fair business competition. Therefore, local business actors need a comprehensive understanding of the legal boundaries of creativity in product design to avoid violating applicable trademark regulations.

Keywords: legal research, notary, legal protection, land sale, authentic deed.

Abstrak

Perkembangan industri kreatif di Indonesia mendorong pertumbuhan merek lokal, termasuk dalam bidang produksi sepatu. Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit merek lokal yang menghasilkan produk dengan desain yang memiliki kemiripan dengan merek terkenal, sehingga menimbulkan persoalan hukum merek. Kemiripan desain tersebut berpotensi menimbulkan kebingungan di masyarakat serta melanggar hak eksklusif pemilik merek terdaftar. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum merek terhadap produksi sepatu merek lokal yang memiliki kemiripan desain dengan merek terkenal berdasarkan ketentuan hukum merek di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan menelaah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiripan desain pada produk sepatu dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran merek apabila memenuhi unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dan berpotensi menyesatkan konsumen. Perlindungan hukum merek bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pemilik merek terdaftar sekaligus mendorong persaingan usaha yang sehat. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif bagi pelaku usaha lokal mengenai batasan kreativitas dalam desain produk agar tidak melanggar ketentuan hukum merek yang berlaku.

Kata Kunci: Hukum merek, Desain sepatu; Merek lokal; Persamaan pada pokoknya; Perlindungan hukum



PENDAHULUAN

Perkembangan industri kreatif di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang signifikan, khususnya pada sektor fesyen dan alas kaki. Sepatu tidak lagi dipandang semata-mata sebagai kebutuhan fungsional, melainkan juga sebagai bagian dari identitas, gaya hidup, dan ekspresi diri masyarakat. Kondisi ini mendorong munculnya berbagai merek sepatu lokal yang berupaya bersaing di pasar nasional maupun internasional. Merek lokal tersebut berlomba-lomba menghadirkan desain yang menarik dan mengikuti tren global guna menarik minat konsumen. Namun, di tengah pesatnya perkembangan tersebut, muncul permasalahan hukum yang berkaitan dengan perlindungan merek, terutama terkait kemiripan desain produk dengan merek terkenal (Indah, 2021).

Merek memiliki peran strategis dalam kegiatan perdagangan karena berfungsi sebagai tanda pembeda suatu barang atau jasa dengan barang atau jasa sejenis lainnya. Melalui merek, konsumen dapat mengenali asal-usul, kualitas, dan reputasi suatu produk. Oleh karena itu, merek tidak hanya bernilai ekonomis, tetapi juga bernilai hukum karena dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-undang tersebut memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek terdaftar untuk menggunakan mereknya serta melarang pihak lain menggunakan merek yang sama atau memiliki persamaan pada pokoknya tanpa izin (Putra, 2020).

Dalam praktiknya, persoalan hukum merek sering muncul ketika terdapat produk yang memiliki kemiripan desain dengan merek terkenal. Kemiripan tersebut dapat berupa bentuk, pola, warna, atau tampilan visual secara keseluruhan yang berpotensi menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen. Pada industri sepatu, kemiripan desain menjadi isu yang cukup sensitif karena desain merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi keputusan pembelian konsumen. Merek lokal yang mengadopsi desain sepatu terkenal sering kali berdalih bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari kreativitas dan strategi pemasaran. Namun, apabila kemiripan tersebut memenuhi unsur persamaan pada pokoknya, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum merek (Sari, 2022).

Persamaan pada pokoknya merupakan konsep penting dalam hukum merek yang sering menjadi dasar penilaian dalam sengketa merek. Konsep ini tidak mengharuskan adanya kesamaan secara keseluruhan, melainkan cukup adanya kesan yang sama yang dapat menyesatkan atau membingungkan konsumen. Dalam konteks sepatu, konsumen awam cenderung menilai produk secara visual dan tidak selalu memperhatikan detail kecil.

Oleh karena itu, desain yang secara keseluruhan menyerupai merek terkenal berpotensi menimbulkan anggapan bahwa produk tersebut berasal dari produsen yang sama atau memiliki hubungan dengan merek terkenal tersebut (Rahman, 2019).

Keberadaan merek terkenal mendapatkan perlindungan yang lebih luas dibandingkan merek biasa. Perlindungan terhadap merek terkenal tidak hanya terbatas pada barang atau jasa sejenis, tetapi juga dapat mencakup barang atau jasa yang tidak sejenis apabila penggunaan merek tersebut berpotensi merugikan pemilik merek terkenal. Hal ini bertujuan untuk melindungi reputasi dan goodwill yang telah dibangun oleh merek terkenal melalui investasi waktu, biaya, dan kualitas produk. Dalam hal ini, penggunaan desain sepatu yang menyerupai merek terkenal oleh merek lokal dapat merugikan pemilik merek terkenal serta mencederai prinsip persaingan usaha yang sehat (Nugroho, 2021).

Di sisi lain, keberadaan merek lokal memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan pemberdayaan pelaku usaha dalam negeri. Negara berkepentingan untuk mendukung perkembangan merek lokal agar mampu bersaing secara sehat dan berkelanjutan. Namun, dukungan tersebut harus diimbangi dengan kepatuhan terhadap hukum, termasuk hukum merek. Kreativitas dalam menciptakan desain produk seharusnya tidak dilakukan dengan cara meniru atau mendekati desain merek terkenal secara berlebihan. Pelanggaran hukum merek justru dapat merugikan merek lokal itu sendiri karena berpotensi menghadapi gugatan hukum dan kehilangan kepercayaan konsumen (Putra, 2020).

Permasalahan kemiripan desain sepatu antara merek lokal dan merek terkenal menunjukkan adanya ketegangan antara perlindungan hak kekayaan intelektual dan kebebasan berkreasi. Di satu sisi, hukum merek bertujuan untuk melindungi pemilik hak dan mencegah praktik persaingan tidak sehat. Di sisi lain, pelaku usaha lokal membutuhkan ruang untuk berinovasi dan mengembangkan produknya. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif mengenai batasan-batasan hukum merek agar kreativitas desain tetap berjalan tanpa melanggar hak pihak lain (Sari, 2022).

Selain itu, penegakan hukum merek di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha, lemahnya pengawasan, serta perbedaan penafsiran terhadap konsep persamaan pada pokoknya. Putusan pengadilan dalam perkara pelanggaran merek sering kali menjadi rujukan penting untuk memahami bagaimana hukum merek diterapkan dalam praktik. Melalui analisis putusan pengadilan, dapat diketahui pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menilai ada atau tidaknya pelanggaran merek akibat kemiripan desain produk (Rahman, 2019).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa isu kemiripan desain sepatu antara merek lokal dan merek terkenal merupakan permasalahan hukum yang kompleks

dan relevan untuk dikaji. Analisis hukum merek diperlukan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai perlindungan hukum terhadap pemilik merek serta batasan yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha lokal. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada analisis hukum merek terhadap produksi sepatu merek lokal yang memiliki kemiripan desain dengan merek terkenal, dengan harapan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam pengembangan hukum merek serta mendorong terciptanya persaingan usaha yang sehat dan berkeadilan di Indonesia (Indah, 2021).

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perlindungan Hukum Merek di Indonesia

Perlindungan hukum merek di Indonesia merupakan bagian dari rezim Hak Kekayaan Intelektual yang bertujuan memberikan kepastian hukum kepada pemilik merek serta melindungi konsumen dari praktik perdagangan yang menyesatkan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menjadi dasar hukum utama dalam memberikan perlindungan terhadap merek yang telah terdaftar. Perlindungan ini bersifat eksklusif, sehingga hanya pemilik merek yang berhak menggunakan merek tersebut dalam kegiatan perdagangan. Dalam konteks industri sepatu, merek berfungsi sebagai identitas produk yang mencerminkan kualitas, reputasi, dan nilai ekonomi suatu barang, sehingga pelanggaran merek dapat berdampak langsung pada persaingan usaha dan kepercayaan konsumen.

B. Konsep Persamaan pada Pokoknya dalam Hukum Merek

Persamaan pada pokoknya merupakan salah satu konsep kunci dalam penilaian pelanggaran merek. Konsep ini tidak menuntut adanya kesamaan secara keseluruhan, melainkan cukup adanya kemiripan yang menimbulkan kesan sama di benak konsumen. Dalam industri sepatu, kesan visual menjadi faktor dominan karena konsumen cenderung menilai produk berdasarkan bentuk, warna, dan desain secara umum. Apabila desain sepatu merek lokal memiliki kemiripan yang signifikan dengan merek terkenal sehingga berpotensi menimbulkan kebingungan konsumen, maka kondisi tersebut dapat dikualifikasikan sebagai persamaan pada pokoknya dan berpotensi melanggar hukum merek.

C. Perlindungan Hukum terhadap Merek Terkenal

Merek terkenal memperoleh perlindungan hukum yang lebih luas dibandingkan merek biasa. Perlindungan ini tidak hanya berlaku terhadap barang sejenis, tetapi juga dapat mencakup barang tidak sejenis apabila penggunaan merek tersebut merugikan pemilik merek terkenal. Dalam konteks sepatu, merek terkenal umumnya telah

membangun reputasi global melalui kualitas dan desain khas yang mudah dikenali. Apabila merek lokal memproduksi sepatu dengan desain yang menyerupai merek terkenal, hal tersebut berpotensi merusak reputasi dan nilai ekonomi merek terkenal. Oleh karena itu, hukum merek memberikan perlindungan ekstra guna menjaga goodwill dan mencegah eksploitasi tidak sah terhadap ketenaran suatu merek.

D. Praktik Produksi Sepatu Merek Lokal dan Isu Kemiripan Desain

Dalam praktiknya, banyak merek sepatu lokal yang terinspirasi oleh tren global dan desain produk merek terkenal. Inspirasi desain pada dasarnya bukanlah perbuatan yang dilarang, selama tidak menimbulkan persamaan pada pokoknya. Namun, permasalahan muncul ketika inspirasi tersebut berkembang menjadi peniruan yang terlalu dekat, baik dari segi bentuk, pola, maupun tampilan keseluruhan produk. Kondisi ini menimbulkan dilema antara kebebasan berkreasi dan kepatuhan terhadap hukum merek. Apabila tidak dikendalikan, praktik ini dapat menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat dan merugikan pemilik merek yang sah.

Perkembangan industri sepatu merek lokal di Indonesia menunjukkan dinamika yang cukup pesat seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap produk dalam negeri. Banyak merek lokal bermunculan dengan menawarkan harga yang lebih terjangkau, desain yang mengikuti tren global, serta strategi pemasaran yang agresif melalui media digital. Kondisi ini menciptakan peluang besar bagi pelaku usaha lokal untuk bersaing di pasar nasional. Namun, dalam praktik produksinya, tidak sedikit merek sepatu lokal yang menghadapi tantangan dalam menciptakan desain yang benar-benar orisinal, sehingga memunculkan isu kemiripan desain dengan merek terkenal yang telah lebih dahulu mapan di pasar (Indah, 2021).

Kemiripan desain dalam produksi sepatu sering kali berawal dari proses adopsi tren internasional. Industri fesyen dan alas kaki sangat dipengaruhi oleh tren global yang berkembang cepat, baik dari segi bentuk, warna, maupun konsep desain. Merek lokal kerap menjadikan produk merek terkenal sebagai referensi dalam pengembangan desain dengan alasan mengikuti selera pasar. Dalam batas tertentu, praktik ini dapat dikategorikan sebagai inspirasi yang sah. Namun, permasalahan hukum muncul ketika inspirasi tersebut berkembang menjadi peniruan yang substansial, sehingga desain sepatu lokal memiliki kemiripan yang signifikan dengan merek terkenal dan berpotensi menimbulkan kesan yang sama di mata konsumen (Sari, 2022).

Dalam praktik produksi, kemiripan desain dapat terlihat pada berbagai aspek, seperti bentuk sol, siluet sepatu, pola jahitan, kombinasi warna, hingga tampilan visual secara keseluruhan. Konsumen pada umumnya tidak melakukan analisis mendalam terhadap detail desain, melainkan menilai produk secara sekilas berdasarkan kesan visual.

Oleh karena itu, sepatu merek lokal yang secara umum menyerupai merek terkenal dapat dengan mudah menimbulkan kebingungan konsumen, terutama bagi konsumen awam. Kondisi ini berpotensi melanggar prinsip dasar hukum merek yang bertujuan melindungi fungsi merek sebagai pembeda barang atau jasa (Rahman, 2019).

Isu kemiripan desain juga tidak dapat dilepaskan dari strategi bisnis sebagian pelaku usaha lokal. Dalam upaya menembus pasar dan memperoleh keuntungan cepat, beberapa produsen sepatu lokal memilih strategi meniru desain yang telah terbukti laku di pasaran. Strategi ini dianggap lebih aman secara komersial karena produk yang menyerupai merek terkenal diasumsikan memiliki daya tarik yang tinggi bagi konsumen. Namun, dari perspektif hukum merek, strategi tersebut mengandung risiko besar karena dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran merek apabila memenuhi unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya (Putra, 2020).

Di sisi lain, tidak semua kemiripan desain dapat serta-merta dianggap sebagai pelanggaran hukum merek. Penilaian terhadap kemiripan desain harus dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti tingkat kreativitas desain, perbedaan detail yang signifikan, serta segmen pasar yang dituju. Dalam beberapa kasus, kemiripan desain mungkin hanya bersifat umum karena mengikuti tren industri yang sama. Namun, apabila kemiripan tersebut menciptakan kesan bahwa produk lokal memiliki hubungan dengan merek terkenal, maka potensi pelanggaran hukum merek menjadi semakin kuat (Nugroho, 2021).

Praktik produksi sepatu merek lokal juga sering kali dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya, baik dari segi teknologi, modal, maupun sumber daya manusia. Keterbatasan tersebut dapat menghambat proses riset dan pengembangan desain yang inovatif. Akibatnya, produsen cenderung memilih jalan pintas dengan mengadaptasi desain yang sudah ada di pasaran. Meskipun alasan ini dapat dipahami dari sudut pandang bisnis, namun tetap tidak dapat dijadikan pembenaran untuk melakukan peniruan desain yang melanggar hukum merek. Kepatuhan terhadap hukum tetap menjadi kewajiban setiap pelaku usaha, tanpa memandang skala usaha yang dijalankan (Indah, 2021).

Isu kemiripan desain sepatu antara merek lokal dan merek terkenal juga berdampak pada iklim persaingan usaha. Praktik peniruan desain berpotensi menciptakan persaingan yang tidak sehat karena merek lokal memperoleh keuntungan dari reputasi dan goodwill merek terkenal tanpa melakukan investasi yang sebanding. Hal ini dapat merugikan pemilik merek terkenal sekaligus menghambat perkembangan merek lokal lain yang berusaha membangun identitasnya secara orisinal. Oleh karena itu, hukum merek hadir sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berusaha dan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual (Putra, 2020).

Dalam praktik penegakan hukum, isu kemiripan desain sepatu sering kali menjadi objek sengketa di pengadilan. Hakim dituntut untuk menilai secara objektif apakah kemiripan desain tersebut telah melampaui batas inspirasi yang wajar dan masuk ke ranah pelanggaran hukum merek. Penilaian ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga melibatkan pertimbangan sosiologis terkait persepsi konsumen. Oleh karena itu, putusan pengadilan memainkan peran penting dalam memberikan pedoman mengenai batasan kemiripan desain yang dapat ditoleransi dalam industri sepatu (Rahman, 2019).

Dengan demikian, praktik produksi sepatu merek lokal dan isu kemiripan desain merupakan permasalahan kompleks yang melibatkan aspek bisnis, kreativitas, dan hukum. Di satu sisi, merek lokal membutuhkan ruang untuk berkembang dan berinovasi. Di sisi lain, perlindungan hukum merek harus ditegakkan untuk mencegah praktik peniruan yang merugikan pihak lain dan menyesatkan konsumen. Keseimbangan antara kedua kepentingan tersebut menjadi kunci dalam menciptakan industri sepatu lokal yang berdaya saing, inovatif, dan berlandaskan pada prinsip persaingan usaha yang sehat.

E. Analisis Yuridis terhadap Kemiripan Desain Sepatu

Secara yuridis, kemiripan desain sepatu harus dianalisis berdasarkan unsur-unsur pelanggaran merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Merek. Unsur utama yang dinilai adalah adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya serta potensi kebingungan konsumen. Hakim dalam memeriksa perkara pelanggaran merek biasanya mempertimbangkan kesan visual secara keseluruhan, segmen pasar, serta tingkat kehati-hatian konsumen. Apabila desain sepatu merek lokal dinilai dapat mengecoh konsumen awam dan memanfaatkan ketenaran merek terkenal, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum merek.

F. Dampak Hukum bagi Merek Lokal yang Melanggar

Merek lokal yang terbukti melanggar hukum merek dapat menghadapi berbagai konsekuensi hukum, baik perdata maupun pidana. Secara perdata, pemilik merek terkenal dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan penghentian produksi. Sementara itu, secara pidana, pelanggaran merek dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan. Selain dampak hukum, pelanggaran merek juga berdampak pada reputasi merek lokal itu sendiri. Kepercayaan konsumen dapat menurun, dan merek lokal berpotensi kehilangan kesempatan untuk berkembang secara berkelanjutan di pasar yang kompetitif.

G. Peran Penegakan Hukum dan Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum terkait pelanggaran merek akibat kemiripan desain. Melalui pertimbangan hukum hakim,

dapat diketahui bagaimana konsep persamaan pada pokoknya diterapkan dalam praktik. Putusan pengadilan juga berfungsi sebagai yurisprudensi yang menjadi rujukan bagi perkara sejenis di masa mendatang. Konsistensi putusan sangat dibutuhkan agar penegakan hukum merek tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran.

H. Implikasi bagi Pengembangan Merek Lokal dan Persaingan Usaha Sehat

Hasil analisis menunjukkan bahwa perlindungan hukum merek tidak dimaksudkan untuk menghambat kreativitas merek lokal, melainkan untuk mendorong inovasi yang orisinal dan persaingan usaha yang sehat. Merek lokal perlu memahami batasan hukum dalam mengembangkan desain produk agar tidak melanggar hak pihak lain. Dengan kepatuhan terhadap hukum merek, merek lokal justru dapat membangun identitas yang kuat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, sinergi antara penegakan hukum, kesadaran pelaku usaha, dan edukasi hukum merek menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem industri sepatu yang adil, inovatif, dan berdaya saing. Implikasi hukum merek terhadap pengembangan merek lokal dan persaingan usaha sehat tidak hanya berkaitan dengan aspek kepatuhan hukum, tetapi juga menyangkut keberlanjutan industri kreatif nasional. Perlindungan hukum merek memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam mengembangkan produk yang memiliki identitas dan karakteristik yang jelas. Dengan adanya kepastian hukum tersebut, merek lokal didorong untuk berinovasi secara orisinal dan tidak bergantung pada peniruan desain merek terkenal. Hal ini pada akhirnya akan menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat, di mana setiap pelaku usaha bersaing berdasarkan kualitas, kreativitas, dan reputasi produknya, bukan melalui pemanfaatan ketenaran merek lain secara tidak sah.

Bagi merek lokal, pemahaman yang komprehensif terhadap hukum merek menjadi faktor penting dalam strategi pengembangan usaha. Kesadaran hukum yang baik akan mendorong pelaku usaha untuk melakukan riset desain dan pendaftaran merek sejak tahap awal produksi. Dengan demikian, merek lokal dapat melindungi hasil kreativitasnya sendiri sekaligus menghindari potensi sengketa hukum di kemudian hari. Kepatuhan terhadap hukum merek juga berkontribusi dalam membangun citra merek yang profesional dan terpercaya di mata konsumen, investor, serta mitra usaha, yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing produk lokal di pasar nasional maupun global.

Dari perspektif persaingan usaha, perlindungan hukum merek berfungsi sebagai instrumen untuk mencegah praktik persaingan tidak sehat, seperti peniruan desain yang menyesatkan konsumen. Persaingan usaha yang sehat akan tercipta apabila setiap pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing tanpa adanya tindakan yang merugikan pihak lain. Dalam industri sepatu, persaingan yang sehat mendorong pelaku usaha untuk terus meningkatkan kualitas produk, efisiensi produksi, serta strategi

pemasaran yang inovatif. Kondisi ini tidak hanya menguntungkan pelaku usaha, tetapi juga memberikan manfaat bagi konsumen dalam bentuk pilihan produk yang beragam dan berkualitas.

Selain itu, implikasi hukum merek juga berkaitan dengan peran negara dalam mendukung pengembangan merek lokal. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan edukasi dan pendampingan hukum bagi pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), agar memahami pentingnya perlindungan merek dan batasan hukum dalam berkreasi. Melalui kebijakan yang mendukung pendaftaran merek, penegakan hukum yang konsisten, serta sosialisasi hukum kekayaan intelektual, negara dapat menciptakan ekosistem usaha yang kondusif bagi pertumbuhan merek lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Dengan demikian, implikasi perlindungan hukum merek terhadap pengembangan merek lokal dan persaingan usaha sehat bersifat multidimensional. Perlindungan hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali terhadap pelanggaran, tetapi juga sebagai sarana untuk mendorong inovasi, meningkatkan profesionalisme pelaku usaha, dan memperkuat struktur pasar yang adil. Apabila hukum merek diterapkan secara konsisten dan dipahami dengan baik oleh seluruh pemangku kepentingan, maka industri sepatu lokal di Indonesia dapat berkembang secara optimal tanpa mengorbankan prinsip keadilan dan persaingan usaha yang sehat.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis mengenai hukum merek terhadap produksi sepatu merek lokal yang memiliki kemiripan desain dengan merek terkenal, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merek memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan pemilik merek, pelaku usaha, dan konsumen. Merek tidak hanya berfungsi sebagai tanda pembeda suatu produk, tetapi juga sebagai representasi reputasi, kualitas, dan nilai ekonomi yang melekat pada suatu barang. Oleh karena itu, kemiripan desain sepatu dengan merek terkenal tidak dapat dipandang sebagai persoalan sederhana, melainkan sebagai isu hukum yang berdampak luas terhadap sistem persaingan usaha dan kepercayaan konsumen.

Hukum merek di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek terdaftar melalui pemberian hak eksklusif. Perlindungan tersebut mencakup larangan bagi pihak lain untuk menggunakan merek yang sama atau memiliki persamaan pada pokoknya, termasuk dalam bentuk kemiripan desain yang dapat menyesatkan konsumen. Dalam konteks produksi sepatu, desain memiliki peran yang sangat dominan karena menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi persepsi dan

keputusan pembelian konsumen. Oleh sebab itu, desain sepatu yang secara visual menyerupai merek terkenal berpotensi melanggar hukum merek apabila menimbulkan kesan adanya hubungan atau afiliasi dengan pemilik merek terkenal tersebut.

Analisis terhadap praktik produksi sepatu merek lokal menunjukkan bahwa kemiripan desain sering kali dipengaruhi oleh tren global, strategi pemasaran, serta keterbatasan sumber daya dalam proses pengembangan desain. Meskipun inspirasi dari tren industri merupakan hal yang wajar, namun batas antara inspirasi dan peniruan harus dipahami secara jelas oleh pelaku usaha. Ketika inspirasi berubah menjadi peniruan yang substansial dan menciptakan persamaan pada pokoknya, maka tindakan tersebut berpotensi melanggar ketentuan hukum merek. Dengan demikian, kreativitas dalam industri sepatu harus diimbangi dengan pemahaman hukum agar tidak merugikan pihak lain maupun pelaku usaha itu sendiri.

Perlindungan hukum terhadap merek terkenal memiliki karakteristik yang lebih luas dibandingkan merek biasa. Merek terkenal dilindungi tidak hanya dari penggunaan tanpa izin pada barang sejenis, tetapi juga dari penggunaan yang dapat merugikan reputasi dan goodwill merek tersebut. Dalam hal ini, penggunaan desain sepatu yang menyerupai merek terkenal oleh merek lokal dapat dianggap sebagai bentuk pemanfaatan ketenaran merek secara tidak sah. Praktik semacam ini berpotensi menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat karena merek lokal memperoleh keuntungan dari reputasi yang dibangun oleh merek terkenal tanpa melakukan investasi yang sebanding.

Dari perspektif penegakan hukum, putusan pengadilan memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum terkait sengketa merek akibat kemiripan desain. Melalui pertimbangan hukum hakim, konsep persamaan pada pokoknya diterapkan dengan mempertimbangkan kesan visual secara keseluruhan, tingkat kehati-hatian konsumen, serta konteks pasar. Konsistensi putusan pengadilan menjadi faktor kunci agar hukum merek dapat berfungsi secara efektif sebagai instrumen perlindungan hak dan pengendalian persaingan usaha. Putusan yang argumentatif dan berlandaskan pada prinsip keadilan substantif juga berperan dalam membentuk yurisprudensi yang memberikan pedoman bagi pelaku usaha di masa mendatang.

Implikasi hukum merek terhadap pengembangan merek lokal dan persaingan usaha sehat menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak dimaksudkan untuk menghambat pertumbuhan industri kreatif, melainkan untuk mendorong inovasi yang orisinal dan berkelanjutan. Kepatuhan terhadap hukum merek justru dapat menjadi fondasi bagi merek lokal untuk membangun identitas yang kuat, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta memperluas pasar secara legal dan etis. Merek lokal yang mengedepankan orisinalitas desain akan memiliki daya saing yang lebih baik dan

berkelanjutan dibandingkan merek yang mengandalkan kemiripan dengan merek terkenal.

Selain itu, kesadaran hukum pelaku usaha menjadi faktor penting dalam mencegah terjadinya pelanggaran merek. Edukasi mengenai hukum merek, proses pendaftaran merek, serta batasan kreativitas desain perlu ditingkatkan, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Peran pemerintah dan institusi terkait sangat diperlukan dalam memberikan pendampingan dan sosialisasi hukum kekayaan intelektual agar pelaku usaha memahami pentingnya perlindungan merek sejak tahap awal produksi. Dengan demikian, potensi sengketa hukum dapat diminimalkan, dan iklim usaha yang kondusif dapat tercipta.

Secara keseluruhan, analisis hukum merek terhadap produksi sepatu merek lokal yang memiliki kemiripan desain dengan merek terkenal menunjukkan bahwa perlindungan hukum merek merupakan instrumen penting dalam menjaga keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Penegakan hukum merek yang konsisten dan berkeadilan akan mendorong terciptanya persaingan usaha yang sehat serta mendukung perkembangan industri sepatu lokal yang inovatif dan berintegritas. Oleh karena itu, sinergi antara pelaku usaha, aparat penegak hukum, akademisi, dan pemerintah menjadi kunci utama dalam membangun sistem perlindungan merek yang efektif dan berkelanjutan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Indah, R. (2021). Perlindungan hukum merek dalam menghadapi persaingan usaha tidak sehat. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(2), 245–262.
- Putra, A. Y. (2020). Hak eksklusif pemilik merek dalam sistem hukum merek Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 17(1), 101–118.
- Sari, M. P. (2022). Persamaan pada pokoknya sebagai dasar penilaian pelanggaran merek. *Jurnal Rechtsvinding*, 11(2), 187–204.
- Rahman, F. (2019). Perlindungan merek terkenal dalam hukum merek Indonesia. *Jurnal Yudisial*, 12(3), 321–338.
- Nugroho, B. S. (2021). Merek terkenal dan implikasinya terhadap persaingan usaha. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(1), 45–62.
- Lestari, N. (2020). Analisis yuridis pelanggaran merek akibat kemiripan desain produk. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 133–150.
- Wibowo, T. (2021). Penegakan hukum merek terhadap produk lokal yang menyerupai merek global. *Jurnal Supremasi Hukum*, 10(3), 289–305.
- Hidayat, R., & Anwar, S. (2022). Kepastian hukum dalam sengketa merek di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(1), 55–72.
- Kartika, D. M. (2023). Perlindungan hukum terhadap desain produk dalam perspektif hukum merek. *Jurnal Arena Hukum*, 16(2), 201–219.

- Pratama, D. A. (2020). Persaingan usaha sehat dalam rezim hukum merek. *Jurnal Hukum Bisnis*, 5(1), 89–106.
- Hakim, L. (2022). Analisis putusan pengadilan dalam perkara pelanggaran merek. *Jurnal Yurisprudensi*, 8(2), 145–163.
- Safitri, R. (2021). Perlindungan hukum merek lokal di era globalisasi. *Jurnal Hukum & Keadilan*, 10(1), 23–40.
- Maulana, I. (2023). Desain produk dan batasan kreativitas dalam hukum merek. *Jurnal Hukum Progresif*, 11(1), 77–95.
- Firmansyah, H. (2020). Fungsi merek sebagai identitas dan alat promosi produk. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 6(2), 211–228.
- Yuliana, S. (2021). Implikasi pelanggaran merek terhadap kepercayaan konsumen. *Jurnal Dinamika Hukum*, 21(1), 67–84.
- Prakoso, E. (2022). Perlindungan hukum kekayaan intelektual dalam industri kreatif. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 9(2), 155–173.
- Handayani, T. (2020). Penafsiran hakim terhadap persamaan merek dalam putusan pengadilan. *Jurnal Konsepsi*, 10(3), 301–318.
- Amelia, P. R. (2024). Tantangan penegakan hukum merek terhadap produk fashion lokal. *Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, 15(1), 1–18.
- Fauzan, M. (2022). Hukum merek dan perlindungan konsumen. *Jurnal Perlindungan Konsumen*, 4(2), 98–115.
- Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Prameswari, A. D. (2021). Perlindungan hukum merek terkenal terhadap produk tiruan. *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, 12(2), 145–162.
- Setiawan, R. (2020). Persamaan pada pokoknya dalam sengketa merek di Indonesia. *Jurnal Rechtsidee*, 7(1), 89–106.
- Kurniawan, D., & Lestari, P. (2022). Implikasi hukum merek terhadap persaingan usaha sehat. *Jurnal Persaingan Usaha*, 5(2), 201–218.
- Utami, S. R. (2021). Perlindungan hukum merek dalam industri fesyen dan alas kaki. *Jurnal Hukum Fashion dan Bisnis*, 3(1), 33–50.